



PUTUSAN
Nomor 568/Pdt.P/2021/PN.Cbi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama:

NURHALIMAH Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 17 juli 1991 Alamat
: Kp.Ceringin 02/08 Kel.RagaJaya kec.bojonggede Kab.Bogor
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 22 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 568/Pdt.P/2021/ PN.Cbi. yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NO.3276035707910007, Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 02 Maret 2020.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **WAHYUDIN** pada tanggal 24 Maret 2013 dengan kutipan akta nikah 466/125/111/2013
Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan pada tanggal 24 Maret 2013.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama **SULTAN SYAKIR** Lahir di Bogor pada tanggal 24 November 2020 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LU-30112020-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 30 November 2020.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **SULTAN SYAKIR** diganti menjadi **AHMAD SYAKIR** dengan alasan sakit-sakitan.

Halaman 1 Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2021/PN Cbi



5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, bersama dengan ini hormat kepada ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenen untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan permohonan
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LU-30112020-0014, yang semula tertulis **SULTAN SYAKIR** menjadi **AHMAD SYAKIR**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/ perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon 3201-LU-30112020-0014 yang semula tertulis **SULTAN SYAKIR** diganti menjadi **AHMAD SYAKIR**, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebannn biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum walau telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang secara elektronik tertanggal 26 Oktober 2021 untuk pesidangan tanggal 2 Nopember 2021 dan relaas panggilan sidang secara elektronik tertanggal 5 Nopember 2021 untuk pesidangan tanggal 11 Nopember 2021, maka Hakim menganggap Pemohon tidak serius dengan surat permohonannya dan haruslah dinyatakan gugur dan dicoret dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan:

Halaman 2 Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2021/PN Cbi



MENGADILI

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor. 568/Pdt.P/2021/PN.Cbi, Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum selaku Hakim, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Candrasah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Candrasah, S.H.

Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 4. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |